

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Sedangkan Akuntansi Syariah merupakan akuntansi yang berlandaskan nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Hak dan kewajiban itu timbul karena manusia ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara amanah. Sehingga akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggung jawaban kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai khalifah. Dengan perkembangan lembaga keuangan Islam, Pernyataan wacana Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) juga dikembangkan. Hal ini relevan karena keberadaan institusi atau perusahaan tidak akan terpisah Proses pencatatan akuntansi. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki kewajiban Mencatat aktivitas akuntansi yang terjadi Perusahaan

selanjutnya mengusulkan persiapan dan Perkenalkan laporan keuangan kepada pengguna.

Pada penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. Dalam Al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang keuntungan baik yang berkaitan dengan perniagaan (bisnis) ataupun yg berkaitan dengan tata cara perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang berkaitan dengan landasan akuntansi syariah yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282<sup>2</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِكِتَابٍ فَصَحِّحْنَا لَهُ فَصَاحِ لِيُذَكَّرَ بِهٖ ۚ (٦) فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يُجِيبُ بِهٖ (٧)  
فَسَوْفَ يُجَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩)

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemukannya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. (QS. Al-Insyiqaq [84]: 6-9)

Selain berlandaskan Al-qur'an dan Al-hadist akuntansi juga

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2018), hlm. 355

bersumber pada Ijma (keepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi dalam Islam, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Seseorang yang melakukan pencatatan harus mencatat transaksi yang telah terjadi dengan teliti dan jujur. Ketelitian seseorang sangat dibutuhkan dalam proses pencatatan agar tidak terjadi kesalahan. Dan kejujuran merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang termasuk orang yang melakukan pencatatan transaksi. Jika orang tersebut tidak jujur, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pencatatan hendaknya juga harus disaksikan oleh beberapa saksi.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Solekhan, Drs. Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas (Malang : Setara Pres 2012), hlm. 21

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah ataupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.<sup>4</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.<sup>5</sup>

Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun. Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri antara lain:

---

<sup>4</sup> Astuti, Titiek Puji, and Yulianto Yulianto. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014." *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1.1 (2016): hlm. 1-14.

<sup>5</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, " *Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm. 1

- 1) Bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota yang sekaligus bukan kota;
- 2) Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat *homogeny*;
- 3) Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.”<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa Adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis

---

<sup>6</sup> Suhartono, “*Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*”, (Yogyakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000), hlm. 11

pembangunan.<sup>7</sup>

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa, antara lain tambangan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Suhartono, "*Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan....*" hlm.187

<sup>8</sup> WJS Poerwadaminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.814

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>9</sup>

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggung jawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.

Pelaksanaan penggunaan dana desa harus disesuaikan dengan prinsip akuntabel, partisipatif dan transparansi. Dalam mewujudkan hal

---

<sup>9</sup> Rusmianto dan Yuliansyah, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 47

tersebut akuntabilitas bisa dijadikan dasar dalam proses pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah sesuatu hal yang harus dijalankan untuk menghindari sebuah tindak penyimpangan yang tidak diinginkan. dijalankan untuk menghindari sebuah tindak penyimpangan yang tidak diinginkan.

Pemerintahan dalam keuangan Kebijakan Negara harus melibatkan pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan rakyat atau disebut public money merupakan sebuah tujuan utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersifat efisien, transparan, dan akuntabel. Kemampuan dari kompetensi sumber daya manusia menjadi suatu faktor penentu tingkat akuntabilitas. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bisa dilihat dari hasil kerja yang dihasilkannya, dan apa yang bias dikerjakan olehnya. Sistem keuangan desa (siskeudes) menjadi acuan penting dalam upaya peningkatan akuntabilitas.<sup>10</sup>

Ketakutan terhadap kemampuan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan dana desa terjadi saat ini karena alokasi dana desa yang ada cukup besar. Pemeriksaan atas pengelolaan dana desa banyak menemukan terjadi pencatatan data yang tidak akurat, penggunaan dana yang tidak sesuai tingkat prioritas, pendampingan yang kurang layak, bukti SPJ yang belum baik, pembayaran yang tidak sesuai

---

<sup>10</sup> Surya, Iman, Sry Reski Mulka, and Hafizh Yudhistira Inderawaspada. "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Maju Tahun 2019 (Studi Pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan): Array." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7.2 (2021): hlm. 326-342.



dengan fisik pekerjaan, dan lainnya. Masalah tersebut, harus mendapatkan perhatian agar kedepan dana desa yang ada dapat teralokasikan dengan baik untuk masyarakat.<sup>11</sup>

Sistem keuangan Desa dapat berjalan dengan lancar apabila diimbangi dengan tingginya kapasitas aparatur Desa. Untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh aparatur Desa maka perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan terhadap sistem keuangan tersebut. Kapasitas aparatur Desa adalah kemampuan pemerintah/staf Desa dalam membantu kepala Desa untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Desa.

Aparatur Desa yang memiliki kemampuan atau daya serap yang tinggi dalam mengelola dana desa yang telah dialokasikan/dianggarkan sesuai kegiatan selama satu periode akan membuat aparatur desa lebih transparan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mewujudkan tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa kapasitas aparatur Desa akan membuat akuntabilitas pengelolaan dana Desa tercapai.

Teori stewardship memberikan gambaran manajemen perusahaan yang memiliki tugas dalam mengelola aset perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya sekaligus bertanggungjawab kepada pemilik. Teori stewardship memberikan sebuah asumsi tentang sifat

---

<sup>11</sup> Sari, Ni Komang Novita, Kadek Dewi Padnyawati, And Ni Putu Yeni Yuliantari. "pengaruh kompetensi sdm, implementasi sistem keuangan desa, sistem pelaporan terhadap audit" *Jurnal Administrasi* 7.3 (2021). hlm. 12-14

manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggungjawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori stewardship menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi<sup>12</sup>

Peraturan keuangan desa diatur dalam permendagri tahun 2018 asas pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan secara tertib, pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa dan selanjutnya pemerintah- pemerintah desa, Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan juga Bendahara, Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mengemban pemerintahan desa alam kepemilikan kekayaan milik desa yang telah dipisahkan, dalam melaksanakan kekuasaan dari pengelolaan Daerah), dan melimpahkan sebagian PKPKD melalui wewenang Kepala Desa. PPKD beranggotakan Sekretaris Desa, Kaur, dan Kasi, serta Kaur Keuangan.<sup>13</sup>

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa garus direncanakan melalui musyawarah desa dan melibatkan peran dari

---

<sup>12</sup> Rivan, Arif, And Irfan Ridwan Maksun. "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9.2 (2019): hlm. 92-100.

<sup>13</sup> Achmad, Tarmizi. "Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship?" *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16.1 (2012). hlm. 5

pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa. Desa mempunyai hak untuk mengatur tata pemerintahannya secara otonom dan juga pelaksanaan pembangunan yang berguna untuk mensejahterahkan kualitas hidup masyarakat, dalam hal ini pemerintahan desa diharapkan agar lebih bisa mandiri dalam menggerakkan sumberdaya yang dimilikinya termasuk pengelolaannya keuangan dan juga asset desa.<sup>14</sup>

Besar ataupun kecilnya anggaran yang disalurkan pemerintah dalam mendukung dan membantu pembangunan desa sangatlah berpengaruh dalam pertanggungjawabannya, serta setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pembangunan di suatu daerah memerlukan suatu perencanaan yang baik yang mana perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari proses dalam pembangunan yang mana perencanaan yang baik akan mempengaruhi juga dalam realisasinya dalam pembangunan. Perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen dimana perencanaan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan di setiap organisasi tanpa memandang seberapa besar organisasi tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengelolaan keuangan desa, hlm. 11

<sup>15</sup> irham fahmi, manajemen kinerja: teori dan aplikasi, cet. Ke-5, (bandung: alfabeta. 2013), hlm.17

<sup>16</sup> Afifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 91

Perekonomian dianggap baik apabila pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bisa dijalankan dengan baik serta efisien sehingga secara langsung akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang mana akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai serta berkesinambungan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak yang mana dengan ketersediaan infrastruktur akan mampu meningkatkan perekonomian serta dengan ketersediaan infrastruktur akan mampu meningkatkan daya saing.

Pelaksanaan program pembangunan dimulai dari lingkup daerah hingga desa yang mana pemerintah melontarkan anggaran guna keperluan pembangunan wilayah desa yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan digunakan untuk membangun desa melalui kegiatan yang produktif. Prioritas dalam penggunaan Dana Desa adalah untuk menyelenggarakan otonomi desa agar bisa bertumbuh dan berkembang yang mana dengan Dana Desa akan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.<sup>17</sup>

Adanya anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antar pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa,

---

<sup>17</sup> Mursal. Implementasi Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan kesejahteraan Berkeadilan ( Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, 2015),hlm. 76

serta ditetapkan oleh peraturan desa. APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang memuat perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Desa Bendiljati Wetan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung. Nama Bendiljati diambil dari kebiasaan seorang tokoh masyarakat yang sering membawa bendil atau kendil dan menggantungkan bendil tersebut ke sebuah pohon jati. Desa Bnediljati Wetan terletak di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung memiliki luas administrasi 184.193 Ha, terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Demangan, Dusun Leksono, Dusun Setonokalong.

Aktifitas mobilisasi di Desa Bendiljati Wetan cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa POLINDES yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Secara umum pemerintah desa masih belum bisa mengalokasikan dana desa, sehingga penggunaan dana desa seringkali menimbulkan permasalahan yang klasik, yaitu karena peruntukannya sering kali tidak memberikan hasil yang sesuai untuk pembangunan desa. Dalam hal

---

<sup>18</sup> Surjaweni, V.Wiratna. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi ( Yogyakarta : Cipta PustakaBaru Press,2015 ) ,hlm. 170

keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa.<sup>19</sup>

Desa yang tidak akuntabel menerima pelatihan sistem keuangan desa yang lebih intensif, mungkin tidak mendapat alokasi dana desa untuk sementara. sistem keuangan desa yang paling populer adalah Siskeudes yang disusun oleh BPKP, namun *compliance audit* sesuai Siskeudes diramalkan terlampaui berat bagi sebagian besar desa. Teknologi audit keuangan tak mampu menemukan segala defisiensi dana desa. Teknologi pemeriksaan BPK tidak sepenuhnya dapat mengidentifikasi risiko suap atau *kickback* pemborong konstruksi prasarana kepada pejabat kabupaten dan pejabat desa.<sup>20</sup>

Adanya diagram tulang ikan / Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah team cenderung jatuh berpikir pada rutinitas. Diagram fishbone menyediakan sebuah struktur kelompok-kelompok diskusi disekitar potensi(aktual) penyebab lahirnya kebutuhan (masalah).

Teknik fishbone ini mudah untuk diimplementasikan dan

---

<sup>19</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006), hlm. 13

<sup>20</sup> Purnama, Davis Budi, and Hendy Widiastoeti. "Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman kabupaten bojonegoro) Tahun 2015." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1.1 (2016): hlm. 75-94.

menciptakan kemudahan untuk memahami representasi penyebab masalah (lahirnya kebutuhan) secara visual, bahkan hingga kepada kategori-kategori penyebab dan apa yang harus diselesaikan.<sup>21</sup>

Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Dampak penerapan diagram fishbone dalam meningkatkan kualitas audit laporan keuangan ditinjau dari perspektif syariah (Studi pada Desa Bendiljatiwetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Dampak penerapan diagram fishbone dalam meningkatkan kualitas audit laporan keuangan ditinjau dari perspektif syariah (Studi pada Desa Bendiljatiwetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”, sehingga dapat dirumuskan fokus penelitian seperti bagaimana penerapan modernisasi keuangan desa dalam meningkatkan audit, factor yang mempengaruhi atau menghambat modernisasi keuangan desa dalam meningkatkan audit, faktor yang

---

<sup>21</sup> Ilie, Gheorghe, and Carmen Nadia Ciocoiu. "Application of fishbone diagram to determine the risk of an event with multiple causes." *Management research and practice* 2.1 (2010): hlm. 1-20.

mempengaruhi atau menghambat modernisasi keuangan desa berdasarkan diagram fishbone, serta dampak sebelum dan sesudah adanya modernisasi keuangan desa dengan ditinjau melalui diagram fishbone.

Berdasarkan fokus penelitian dapat kita rumuskan beberapa pertanyaan yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diagram fishbone desa dalam meningkatkan modernisasi laporan keuangan desa?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi / menghambat penerapan diagram fishbone dalam peningkatan laporan keuangan desa?
3. Bagaimana dampak sebelum dan setelah penerapan diagram fishbone dalam laporan keuangan desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan diagram fishbone desa dalam meningkatkan modernisasi laporan keuangan desa.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi/ menghambat penerapan diagram fishbone dalam peningkatan laporan keuangan desa.
3. Untuk mengidentifikasi bagaimana dampak sebelum dan setelah penerapan diagram fishbone dalam laporan keuangan desa.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman serta pengembangan teori ilmu akuntansi khususnya serta dapat diterapkan pada pemerintah desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan memperoleh manfaat praktis dan yang diharapkan pada penelitian ini adalah

- a) Bagi Peneliti

Menambah kemampuan saat mengatasi suatu permasalahan berlandaskan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan serta menambah wawasan terkait pengelolaan APBDesa.

- b) Bagian Akademik

Penelitian ini bisa untuk menambah referensi di perpustakaan UIN Sayyid Hidayatullah Tulungagung.

- c) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini semoga memberikan masukan untuk Pemerintahan Desa saat pengelolaan APBDesa agar menyesuaikan konstitusi pemerintah pusat.

## **E. Identifikasi penelitian dan batasan penelitian**

### **a. Identifikasi masalah**

Masalah pada penelitian ini adalah pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar bisa dimanfaatkan untuk segala aspek di desa. Melalui APBDes ini diharapkan pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena adanya keterbatasan dari waktu. Maka penelitian ini berfokus pada kesiapan sumber daya manusia dan aparatur desa dalam menghadapi modernisasi keuangan desa.

### **b. Batasan Masalah**

APBDesa sudah diatur oleh peraturan menteri tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa desa melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan APBDesa yang akuntabilitas menunjukkan tingkat patuh aparatur desa saat menjalankan tugas berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan desa makmur serta sejahtera serta tata pemerintahan yang baik (good governance).

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a) Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.<sup>22</sup>

#### b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDes merupakan rincian keuangan yang dikelola selama 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>23</sup> APBDesa berisi sumber pemasukan serta pembayaran program kegiatan yang telah direncanakan. Melalui rincian APBDesa pemerintah desa memiliki suatu program kegiatan serta dapat mengambil keputusan dengan bijak.

---

<sup>22</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, " *Pengelolaan Keuangan Desa*", (Bandung: Fokusmedia, 2014), hlm. 1

<sup>23</sup> Banu Witono, " *Mencermati Kebijakan Peyusunan APBDesa: Belajar Dari Kasus penyusunan APBDesa di Provinsi Jawa timur*" <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/15#:~:text=7.%20APBDesa%20adalah%20rencana%20keuangan,20%20Permendagri%20113%2F2014>). Diakses 21 Februari 2023

### c) Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban.

## 2. Definisi Operasional

Pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, baik secara transparan maupun akuntabel sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. APB Desa merupakan program perencanaan tahunan disusun secara terperinci sesuai anggaran yang diperoleh Desa Bendiljatiwetan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan diskripsi ini disusun untuk mempermudah penelitian dan dapat dipahami secara sistematis.

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 6 bab, yaitu:

**BAB 1:** Adalah Pendahuluan, pada bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian,

dan penegasan istilah.

**BAB II:** Adalah Landasan Teori, pada bagian ini menguraikan dan menjelaskan tentang kajian teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan data penelitian.

**BAB III:** Adalah Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

**BAB IV:** Adalah hasil Penelitian, bab ini berisi tentang hasil temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian. Pada bagian ini peneliti menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang didapat dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**BAB V:** Adalah pembahasan, pada bab ini berisi pembahasan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dikaitkan dengan teori yang merujuk pada penelitian. Penelitian disini melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian terhadap hasil penelitian yang telah ditemukan kemudian mengaitkan dengan teori yang ada, apakah data yang diperoleh tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada atau bertentangan dengan teori.

**BAB IV:** Adalah sebagai penutup, pada bab ini merupakan bagian

menuju akhir dari sebuah penelitian. Bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Di bagian ini peneliti menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan cara menyimpulkan. Selain itu juga memberikan saran bagi pihak-pihak yangterkait dalam penelitian ini.